

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian daerah dan pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2011 memberi gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2009, perkiraan tahun 2010, sasaran-sasaran pokok tahun 2011 serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2011 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas yang digariskan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan menunjukkan perkembangan positif terutama pada tahun 2009 mencapai angka 6.07%, ini menunjukkan bahwa perekonomian semakin baik dan kesejahteraan akan semakin meningkat pula. Dari sisi pendapatan juga mengalami peningkatan sehingga pembiayaan pembangunan akan semakin baik.

Perkembangan indikator makro ekonomi memberikan suatu gambaran kondisi ekonomi makro Kabupaten Pacitan tahun 2009 dan kondisi yang diperkirakan akan berlangsung pada tahun 2010, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel.T-III.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pacitan
Tahun 2009 dan Tahun 2010

No	Indikator	Tahun 2009	Tahun 2010	Pertumbuhan
1	2	3	4	5
1	PDRB ADHB (Juta Rp)	2.913.638	2.945.102	31.464
2	PDRB ADHK (Juta Rp)	1.426.987	1.528.172	101.185
3	PDRB PER KAPITA (Rp)	5.215.554	5.319.251	103.697
4	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	6.07	6.50	0.43
5	INFLASI PDRB (%)	4.38	5.0	0.62

Sumber : BPS Kab. Pacitan

PDRB dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang berlaku dan digunakan untuk melihat PDRB perkapita, Pendapatan perkapita serta untuk mengetahui besarnya pergeseran struktur ekonomi. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah harga barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga

pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB sampai dengan tahun 2010 ini, dapat dilihat kenaikannya pada indikator makro ekonomi yang terus mengalami peningkatan sehingga berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan angka indikator makro ekonomi, antara lain PDRB ADHB pada tahun 2009 sebesar Rp.2.913.638 (dua trilyun sembilan ratus tiga belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan diperkirakan pada tahun 2010 sebesar Rp.2.945.102 (dua trilyun sembilan ratus empat puluh lima milyar seratus dua juta rupiah. Sementara PDRB ADHK pada tahun 2009 sebesar Rp.1.426.987 (satu trilyun empat ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan diperkirakan pada tahun 2010 sebesar Rp.1.528.172 (satu trilyun lima ratus dua puluh delapan milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

PDRB per kapita Kabupaten Pacitan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 sebesar Rp.5.215.554 (lima juta dua ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan diperkirakan pada tahun 2010 sebesar Rp.5.319.251 (lima juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau mengalami pertumbuhan sebesar Rp.103.697 (seratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,07% dan pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 6,50% atau mengalami pertumbuhan sebesar 0.43%. Tingkat inflasi pada tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 4,38% dan diharapkan pada tahun 2010 tingkat inflasi tersebut dapat dipertahankan meskipun target dalam RPJMD sebesar 5% telah dapat terlampaui.

3.1

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi tersebut maka akan ada pula pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usaha penggalian dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah.

3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dalam kurun waktu Tahun 2005 sampai Tahun 2010 yang lalu, pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara, dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis pun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2011, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan belum mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya hal tersebut dapat dilihat dari kapasitas riil keuangan Kabupaten Pacitan untuk membiayai belanja langsung tiap tahunnya. Untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah maka dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN TAHUN 2011

Analisis kondisi ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan tahun yang lalu dan tahun berjalan yang dapat ditunjukkan dengan indikator makro ekonomi daerah apakah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebaran PDRB Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel T-II.2 pada bab II.

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013

Untuk tahun 2012 dan 2013, pengelolaan keuangan daerah masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Dengan terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tentu memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan periode tahun 2012-2013. Dengan undang-undang tersebut yang nantinya diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, diharapkan ketergantungan Kabupaten Pacitan dari dana pusat semakin berkurang yang artinya dapat lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan.

Tingkat kemandirian Fiskal Daerah sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.T-III.2
Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Pacitan
Tahun 2009-2011

NO	URAIAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
1	PAD	24.898.695	27.857.230	34.384.121
2	APBD	624.514.799	725.538.985	753.952.658
3	Prosesntase PAD Terhadap APBD	3,99	3,84	4,56

Sumber : APBD Kab. Pacitan 2009 - 2011 diolah

Diharapkan pada periode tahun 2012-2013, kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Pacitan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada tahun 2013 dapat. Kondisi tersebut akan berimplikasi menurunnya terjadinya ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pusat baik berupa DAU, DAK maupun dana bagi hasil dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Kenaikan PAD tidak sebanding dengan laju penambahan dana transfer dari pusat berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk membiayai sisi pengeluaran pada APBD. Pada tahun 2012 diharapkan peran PAD sebagai bagian sumber pendapatan dalam APBD nilainya semakin besar.

3.2

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA). Pengelolaan keuangan Daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelolaan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan dapat dikatakan berhasil. Ini dapat dilihat dari hasil opini audit BPK, mulai tahun 2007 s/d 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara Target kedepan pada periode tahun 2012-2013, diharapkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, akan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan fokus untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi titik lemah dalam Laporan keuangan Daerah.

3.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2009 sampai 2011 menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun kontribusi terhadap pendapatan daerah masih tergolong rendah. Sumbangan terbesar masih mengandalkan dana perimbangan baik DAU, DAK dan dana lain-lain pendapatan yang sah.

Sesuai dengan analisis dengan acuan tahun-tahun sebelumnya, dapat diestimasikan kerangka pendanaan Kabupaten Pacitan pada tahun 2012-2013. Pendanaan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perkembangan realisasi pendapatan serta proyeksi pendapatan pertahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.T-III.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Pacitan
Tahun 2009 s.d Tahun 2013

(dalam ribuan rupiah)

NO	Uraian	Jumlah				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	27.666.708	29.488.179	34.384.122	41.260.945	49.513.134
1.1.1	Pajak daerah	4.876.459	5.155.151	5.831.379	6.997.655	8.397.186
1.1.2	Retribusi daerah	16.731.537	17.923.822	7.927.849	9.513.419	11.416.103
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.805.265	1.617.267	1.986.388	2.383.666	2.860.399
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	4.253.446	4.791.939	18.638.505	22.366.206	26.839.447
1.2	Dana Perimbangan	520.650.373	534.435.121	577.766.391	636.044.870	667.847.114
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	30.306.733	40.760.726	42.868.939	51.442.727	54.014.863
1.2.2	Dana alokasi umum	429.136.640	435.690.795	480.825.252	528.907.777	555.353.166
1.2.3	Dana alokasi khusus	61.207.000	57.983.600	54.072.200	55.694.366	58.479.084
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	47.188.828	131.792.081	89.685.993	121.379.591	123.579.933
1.3.1	Hibah	86.819	824.269	1.795.563	1.975.118	2.014.621
1.3.2	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	22.074.843	27.845.307	26.770.701	29.447.771	30.036.727
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.351.031	67.320.005	61.119.729	67.231.702	68.576.336
1.3.4	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	6.676.135	35.802.500	0	22.725.000	22.952.250
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)		595.505.908	695.715.381	701.836.505	798.685.407	840.940.182

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa pendapatan daerah masih menggantungkan pada sumber pendapatan yang berasal dari pusat baik dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan yang sah sedangkan pendapatan asli daerah dalam perkembangannya belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan jalannya pemerintahan di kabupaten Pacitan.

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2012 diarahkan untuk peningkatan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan pengelolaan keuangan serta pendapatan. Selain itu pembangunan daerah yang dilakukan diharapkan mampu dibiayai tidak hanya bersumber dari APBD saja, melainkan dari sumber-sumber yang lain seperti masyarakat, sektor swasta serta pemerintah, baik Propinsi maupun Pusat.

Arah kebijakan pembiayaan daerah akan dilakukan melalui upaya peningkatan jumlah penerimaan pembiayaan netto, untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

Tahun 2012 merupakan tahun dasar RPJMD Kabupaten Pacitan hasil Pemilukada tahun 2010, yang secara efektif akan menjalankan visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Berbagai kebijakan pembiayaan, baik itu penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, hal tersebut harus memperkuat posisi APBD pada tahun selanjutnya.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2012 meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan, kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA). Penerimaan SILPA harus benar-benar sisa lebih anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada tahun yang bersangkutan dan bukan merupakan dana cadangan. Penerimaan SILPA tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah direncanakan dan diprioritaskan. Selain melalui SILPA, kebijakan penerimaan pembiayaan juga ditempuh dengan Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2011 akan ditempuh melalui penggunaan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah kepada Perusahaan Daerah yang besarnya

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan penyertaan modal kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman modal untuk usaha mikro kecil menengah yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi kemudahan akses modal kepada pengusaha kecil. Bantuan modal kepada masyarakat, penyalurannya melalui belanja tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Pembiayaan Daerah Tahun 2009 s.d Tahun 2013 Kabupaten Pacitan dapat disajikan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel.T-III.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pacitan
Tahun 2009 s/d Tahun 2013

(dalam ribuan rupiah)

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	40.589.509	35.096.966	54.116.152	15.250.000	16.750.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	900.365	899.702	500.000	500.000	500.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		41.489.875	35.996.669	54.616.152	15.750.000	17.250.000
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	2.969.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000	3.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		3.179.000	1.750.000	2.500.000	2.270.000	3.250.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		38.310.875	34.246.669	52.116.152	13.480.000	14.000.000

Sumber : DPPKA Kab. Pacitan

3.2.3. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Untuk menentukan kerangka belanja ini, yang perlu dicermati terlebih dahulu adalah realisasi belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan penghasilan PNS/CPNS, Belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kepada prov/kab dan pemerintah desa, dan belanja tak terduga Kabupaten Pacitan. Perkembangan belanja daerah Kabupaten

Pacitan diproyeksi dengan melihat acuan pada tahun n-3 atau tahun 2009 sampai dengan tahun n-1 atau tahun berjalan 2011 (perkiraan realisasi) adalah sebagai berikut:

Tabel.T-III.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2009 s/d Tahun 2013

(dalam ribuan rupiah)

NO	Uraian	Jumlah				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	Belanja Tidak Langsung	420.304.925	530.738.224	558.271.259	592.291.035	632.013.982
2.1.1	Belanja pegawai	358.986.729	457.906.857	419.382.565	519.497.270	571.446.997
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja hibah	3.632.000	14.981.877	8.690.900	5.040.722	2.923.619
2.1.5	Belanja bantuan sosial	6.382.180	10.295.830	7.661.180	5.669.273	4.195.262
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	2.502.956	3.187.673	3.119.004	2.339.253	1.754.440
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	46.801.060	43.177.830	45.417.610	57.744.517	49.693.665
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000	1.188.157	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.2	Belanja Langsung	204.209.875	194.800.764	195.681.400	206.394.372	216.719.811
2.2.1	Belanja pegawai	22.956.632	18.899.457	18.922.156	18.333.302	19.904.341
2.2.2	Belanja barang dan jasa	78.890.313	72.715.482	78.204.711	82.114.947	88.220.694
2.2.3	Belanja modal	102.362.930	103.185.825	98.554.533	105.946.123	108.594.776
TOTAL JUMLAH BELANJA		624.514.800	725.538.988	753.952.659	798.685.407	848.733.793

Sumber : Bappeda Kab. Pacitan (diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan belanja tidak langsung paling besar dipengaruhi oleh belanja gaji pegawai. Pada tahun 2009 jumlah anggaran belanja gaji pegawai mencapai Rp 358.986.729.326,93, pada tahun 2011 terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 419.382.565.650,00 atau naik 16,82% dibanding tahun 2009.

Dari data-data diatas, juga dapat dilakukan analisis sebagai proyeksi bahwa perkiraan belanja gaji untuk PNS Kabupaten Pacitan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 519.497.270.000,00 dan pada tahun 2013 diprediksi sebesar Rp. 571.446.997.000,00. Kenaikan belanja gaji pagawai diasumsikan dari bertambahnya tunjangan profesi guru dan gaji PNS yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Dari perkiraan belanja gaji tersebut dapat diketahui kapasitas riil dari keuangan daerah Kabupaten Pacitan, setelah dikurangi belanja gaji dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.T-III.6
Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Pacitan
Tahun 2012-2013

URAIAN	2012	2013
Total Penerimaan (Dana Tersedia)	798.685.407	840.940.182
Jumlah Belanja Gaji PNS	519.497.270	571.446.997
Kapasitas Riil	279.188.137	269.493.185

Sumber : Bappeda Kabupaten Pacitan (diolah)

Dari dana yang tersedia tersebut, digunakan untuk membiayai 3 (tiga) kelompok prioritas yaitu:

1. Prioritas I digunakan untuk alokasi pembangunan yang langsung mendukung prioritas misi RPJMD tahun 2012.
2. Prioritas II digunakan untuk alokasi pembangunan yang terkait dengan program pembangunan daerah.
3. Prioritas III digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung Lainnya seperti Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan lain sebagainya.

Adapun rincian dana masing-masing prioritas tahun 2012 – 2013 diasumsikan sebagai berikut:

Tabel.T-III.7
Pendanaan Prioritas
Kabupaten Pacitan Tahun 2012-2013

URAIAN	2012	2013
Prioritas I	114.146.349.404	121.546.383.139
Prioritas II	91.663.023.250	94.381.803.581
Prioritas III	81.108.905	100.450.687
JUMLAH	205.890.481.559	216.028.637.407

Sumber : Bappeda Kabupaten Pacitan (diolah)